

ABSTRAK

Agil Sholela Putri: Sanksi Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Asisten Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel Perspektif Hukum Pidana Islam

Latar belakang dari penelitian ini adalah penjatuhan pidana terhadap tindak kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat. Terdakwa melanggar pasal 44 ayat 2 UU PKDRT, yang mana seharusnya dijatuhi bagi pelaku paling lama 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah). Namun pada putusan pengadilan pelaku hanya dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun penjara dan wajib membayar uang restitusi sebesar Rp. 275.042.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah). Jumlah hukuman tersebut perlu dikaji relevansinya menurut hukum pidana Islam karena tindakan yang dilakukan Terdakwa masuk ke dalam *jarimah qishas*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi kekerasan fisik; mengetahui akibat hukuman terhadap pelaku dan korban; serta mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap unsur-unsur serta sanksi yang dijatuhi dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 254/Pid.Sus/2023.

Kerangka berpikir pada penelitian ini berdasarkan pada teori *Maqasid al-Shari'ah* mengenai pemeliharaan jiwa (*Muhafazah al-Nafs*) yaitu memelihara jiwa sebagai suatu tujuan dari syariat dan teori penjatuhan sanksi tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam menurut Abdul Helim. Sedangkan teori sanksi yang mendukung penelitian ini yaitu teori absolute (tujuan pembalasan) dan relative (perlindungan).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *content analysis* dengan pendekatan yuridis normative, jenis data yang digunakan data kualitatif yaitu menganalisis berupa fakta hukum terhadap sanksi pelaku tindak pidana kekerasan fisik pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 254/Pid.Sus/2023, sumber data yang digunakan data primer yang diperoleh yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 254/Pid.Sus/2023.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi menggunakan pertimbangan hukum formil yang mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 1981 ayat (1) huruf f KUHAP dan hukum materil mengacu pada Pasal 44 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT. Akibat hukumannya adalah terdakwa dijatuhi 4 tahun penjara dan korban mendapatkan uang restitusi. Unsur-unsur pada tindak kekerasan fisik ini yaitu perbuatan yang dikehendaki; akibat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku; penggunaan alat untuk menganiaya. Dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam *Jarimah Qishas Diyat*. Restitusi yang diberikan oleh pihak terdakwa yaitu sebesar Rp. 275.042.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu) dan denda sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Kekerasan Fisik, Sanksi Hukum